



P U T U S A N

NOMOR : 91 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ANG, ALVIN SUHANDINATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kupang Jaya 05/04RT 04/RW. 06, Kelurahan Sono Kwijen, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BACHTIAR SIBARANI, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Cigadung Pesantren 41 RT. 04 / RW. 06 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung (40191), berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai;-----

----- PEMBANDING / PENGGUGAT -----

MELAWAN

WALIKOTA SURABAYA, Tempat kedudukan : Jl. Taman Surya No. 1

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **YAYUKEKO AGUSTIN W., S.H., M.H.**;
NIP : 19620827 198903 2 008;-----
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
2. Nama : **M.T. EKAWATI RAHAYU., S.H., M.H.**;
NIP : 19730504 199602 2 001;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY



- Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya ;-----
3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.;-----
NIP : 19691017 199303 2 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H.;
NIP : 19660518 199503 1 002 ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya;-----
5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.;-----
NIP : 19611118 198903 1 007 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Tanah pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;--
6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.;-----
NIP : 19820802 200604 2 027;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;--
7. Nama : IGNATIUS HOTLAN H., S.H.;-----
NIP : 19810929 200604 2 027;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;-----
8. Nama : YUDHISTIRA, S.H.;-----
NIP : 19730419 201001 1 001;-----

Halaman 2 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



- Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya ;-----
9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.;-----
NIP : 19850218 201001 1 008;-----
Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya ;-----
10. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.;-----
NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;-----
11. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H.;-----
NIP : 19820604 200902 1 005;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
12. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H.;-----
NIP : 19850325 201001 1 001;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
13. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;-----
NIP : 19890315 201402 1 001;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----



14. Nama : R. ASEP SANNA SUMANLAGA, S.H.;-
NIP : 19830910 201001 1 017;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
15. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.;----
NIP : 19620827 198903 2 008;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
16. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.;-----
NIP : 19620827 198903 2 008;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
17. Nama : M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H.;----
NIP : 19750531 200003 1 002;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
selaku Pengacara Negara;-----
18. Nama : ARJUNA MEGHANADA W., S.H., M.H.;-
NIP : 19750214 199403 1 001;-----
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara pada Kejaksaan Negeri
Surabaya;-----
19. Nama : DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,
M.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19861001 200812 1 003 ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----
20. Nama : IMAM HIDAYAT, S.H.;-----
NIP : 19850614 200812 1 003;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
21. Nama : YUSHAR, S.H.;-----
NIP : 19870209 200912 1 002;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
22. Nama : SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA,
S.H.M.H.;-----
NIP : 19780307 200501 1 005;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
23. Nama : HANAFIRACHMAN, S.H., M.H.;-----
NIP : 19791106 200501 1 005;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
24. Nama : PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,
M.H.;-----
NIP : 19810607 200603 2 001;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
25. Nama : TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.;-----

Halaman 5 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



NIP : 19850101 200812 1 001;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;-----

26. Nama : SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;-----

Pekerjaan: Advokat ;-----

27. Nama : M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;-----

Pekerjaan: Advokat;-----

28. Nama : WINDIYANTO YUDHOW., S.H.;-----

Pekerjaan: Advokat;-----

29. Nama : SAIFUL BAHRI, S.H.;-----

Pekerjaan: Advokat ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan : Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

800/7434/436.1.2/2018, Tanggal 6 Agustus 2018, Para

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri

Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

800/7435/436.1.2/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 dan

Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

94/0.5.10/Gs/08/2018 Tanggal 20 Agustus 2018, Para

Advokat di SETIJO BOESONO, S.H., M.H. &

Associates beralamat di Kompleks Perkantoran Graha

Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 800/7436/436.1.2/2018 Tanggal 6

Agustus 2018 dan selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT ;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 91/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 12 Maret 2019 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 8 Januari 2019 ; -----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 91/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Mei 2019
tentang Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor:
91/B/2019/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih menerima segala keadaan
dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
116/G/2018/PTUN.SBY tanggal 8 Januari 2019 yang dimohonkan banding
dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI;** -----
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Halaman 7 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.328.000,-(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 9 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 9 Januari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Februari 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 8 Januari 2019, dan ;-----
- Mengadili sendiri :-----



DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2908/436.7.11/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1253B/436.6.18/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Dengan objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 19 Surabaya Atas Nama Ang, Alvin Suhandinata;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2908/436.7.11/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1253B/436.6.18/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Dengan objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 19 Surabaya Atas Nama Ang, Alvin Suhandinata;-----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara.;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 11 Februari 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan

Halaman 9 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY tanggal 8 Januari 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah, sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 10 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 8 Januari 2019 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 8 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 11 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, **tanggal 7 Mei 2019** oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **H. ARIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ISHAK LANAP S.H.

H. EDDY NURJONO S.H.MH.

HAKIM ANGGOTA II

H. ARIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Halaman 12 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 91/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 36.000,- |
| 2. | Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 198.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | <u>250.000,-</u> |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)